



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 189 /B.01/HK/2021

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Pesawaran Nomor: 100/1000/I.01/III/2021 tanggal 02 Maret 2021 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Gubernur Tentang Pengesahan dan Penetapan Anggota DPRD Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran;
2. Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor: 170/187/II.01/II/2021 tanggal 01 Maret 2021 perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor : 137/EKS/DPC.15.08/II/2021 tanggal 20 Februari 2021 perihal Usulan calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran, atas nama M. NASIR, S.I.Kom., MM., karena yang bersangkutan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Pesawaran dan telah diberhentikan sesuai dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/450/B.01/HK/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor: 62/PL.02.6-BA/1809/KPU-KAB/V/2019 tanggal 03 Mei 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Pesawaran Pemilihan Umum Tahun 2019, Saudara Pujadi, S.Pd., M.M., dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai Calon Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Masa Jabatan Tahun 2019-2024, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN MASA JABATAN TAHUN 2019-2024.**

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara:

----- **PUJADI, S.Pd., M.M.** -----

Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran Sisa Masa Jabatan Tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal Pengucapan Sumpah/Janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-3-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Pesawaran di Gedong Tataan;
3. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan;
8. Sdr. Pujadi, S.Pd., M.M. di Gedong Tataan.